



KEPUTUSAN KEPALA HUBDAM I/BB
Nomor Kep / 05 / II / 2023

tentang

KEBIJAKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PERHUBUNGAN KODAM I/BUKIT BARISAN

KEPALA PERHUBUNGAN KODAM I/BUKIT BARISAN

- Menimbang
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di Hubdam I/BB yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 perlu menetapkan Peraturan Kahubdam I/BB tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada lingkungan Hubdam I/BB;
- Mengingat
- 1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 22 April 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;;
 - 2. Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan TNI ;
 - 3. Peraturan Kasad Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan TNI AD;

4. Keputusan Kasad Nomor Kep/692/IX/2020 tgl 08 Sept 2020 ttg pengangkatan PPID di lingkungan TNI AD; dan

5. Surat Pangdam I/BB Nomor B/414/II/2022 tanggal 07 Februari 2023 tentang mekanisme pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM di jajaran Kodam I/BB TA. 2023.

Memperhatikan : Keputusan Kahubdam I/BB Nomor Kep/11/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tetang program kerja dan anggaran Hubdam I/BB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Kebijakan Kahubdam I/BB tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Hubdam I/BB Tahun 2023 dengan tugas sebagai berikut:.

a. Tugas PPID Pelaksana:

- 1) Membantu PPID Kepala dalam rangka menjamin adanya keterbukaan informasi publik di lingkungan Hubdam I/BB masing-masing;
- 2) Memberikan informasi kepada PPID Kepala sesuai dengan tingkat kewenangannya;
- 3) Memberikan informasi kepada PPID Kepala dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana serta bersifat proaktif;
- 4) Melakukan pengklarifikasian informasi dan/ atau pengubahannya sesuai dengan bidang tugasnya;
- 5) Menyarankan kepada PPID Kepala tentang informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses; dan
- 6) Menyediakan informasi publik dan dokumen yang ada di bidang tugas Hubdam I/BB masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tugas Web Operator:

- 1) Memasukan berita ke Web/ Medsos;
- 2) Menghimpun berita;
- 3) Melaporkan berita; dan
- 4) Menyimpan file berita yang sudah tayang di Komputer/Hardisk External.

c. Tugas Editor:

- 1) Editing foto dan video;
- 2) Menyerahkan hasil editing ke operator Web untuk ditayangkan;
- 3) Membuat rilis berita kegiatan di lingkungan Hubdam I/BB; dan
- 4) Menyerahkan rilis ke operator Web untuk ditayangkan.

2. Menyediakan informasi kepada publik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Informasi berkala, meliputi :

- 1) Informasi yang berkaitan dengan profil Hubdam I/BB; dan
- 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Hubdam I/BB.

b. Informasi yang dikecualikan, meliputi:

- 1) Informasi tentang Penjatuhan Sanksi Hukuman;
- 2) Informasi pelanggaran Personel Hubdam I/BB;
- 3) Informasi tentang Anggaran Hubdam I/BB; dan
- 3) Informasi tentang Aset Inventaris Hubdam I/BB.

3. Media Publikasi Informasi, meliputi:

- a. Website Hubdam I/BB; dan
- b. Media sosial (, Instagram, Youtube, Telegram);

4. Penyimpanan Informasi. Informasi yang dipublikasikan melalui website maupun media sosial setelah sekian lama harus tetap disimpan di komputer karena sifatnya yang penting.

5. Alur Permohonan Informasi, sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan informasi ke meja informasi/PPID;
- b. Meja informasi/PPID memberikan informasi sesuai yang diminta;
- c. Apabila pemohon kurang puas bisa meminta penjelasan kepada meja informasi/PPID;

- d. Apabila pemohon masih belum puas dengan informasi yang diberikan diarahkan pada atasan PPID;
 - e. Atasan PPID akan memberikan informasi yang diminta; dan
 - f. Informasi diterima oleh pemohon.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Februari 2023

Kepala Hubdam I/Bukit Barisan,



Setyo Budi Nugroho, S. Sos
Letnan Kolonel Chb NRP 11000059490779

Tembusan :

1. Pangdam I/BB.
 2. Irdam I/BB.
 3. Asrendam I/BB
 4. Para Asisten Kasdam I/BB
 5. Kapendam I/BB
 6. Para Danden Jajaran Hubdam I/BB
-